



PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2016/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) yang diajukan oleh:

Muhammad Samin Bin Hamsi Jo Umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Alamat Naga, RT.001, RW.001, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Serfia, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Naga, RT.001, RW.001, Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 19 Agustus 2016 dalam register perkara Nomor 0170/Pdt.P/2016/PA.Lbj. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Naga Desa Mata Wae, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No 0170/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Muhamad Mas , dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1.Muhamad Mas 49 Tahun , agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat, 2.Asratin Ahmad ,umur 48 Tahun , agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Naga Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat ;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda , antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. Muh. Sarto Bin Muhamad samin ;
 - b. Fitria Handayani Binti Muh . Samin ;
 - c. Fifi Sartika Binti Muh. Samin ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1991 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan kutipan akta nikah untuk pembuatan akta kelahiran;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 0170/Pdt P/2016/PA L.bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahny a pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Naga Desa Mata Wae Putih, Kecamatan Sano Nggoang , Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 31 1991 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon 2 telah hadir dalam persidangan ,sedangkan Pemohon 1 tidak hadir , karena telah meninggal dunia . kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon II;

Bahwa sebelum memperoses pokok perkara terlebih dahulu hakim yang bersidang memeriksa permohonan berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) yang diajukan oleh Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permonannya untuk berperkara secara Cuma Cuma (prodeo) tersebut Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa foto copy Surat Keterangan Tidak mampu Nomor Pem 140/229/IX/2016 , tanggal 5 September 2016 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Wae Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak mampu tersebut, Hakim yang bersidang telah menemukan fakta dalam persidangan , bahwa telah terbukti Pemohon II adalah orang yang tidak mampu, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk bersidang dengan secara Cuma Cuma (



prodeo) dapat dikabulkan dengan putusan sela Nomo 0170 /Pdt.P/2016/PA.Lbj.tanggal 06 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon II ;
- 2.Memeberi izin kepada Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo ;
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon II untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa ternyata dalam persidangan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I telah meninggal dunia, olehkarena itu Pemohon II mencabut perkaraanya secara lisan didepanpersidangan dengan alasan ingin menyempurnakan surat permohonannya ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Pemohon II telah mencabut permohonannya secara lisan karena Pemohon I telah meninggal dunia,dan Pemohon II ingin memperbaiki surat permohonannya , oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon II akan tetapi sesuai *Putusan Sela* Nomor 170/Pdt.P/2016/PA. Lbj. Tanggal 06 September 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No 0170/Pdt.P/2016/PA Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon permohonan pencabutan perkara Nomor 170 /Pdt.G/2016/PA. Lbj. Dari Pemohon II ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon II dari biaya perkara ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, Hakim yang bersidang **Drs. MUH.ZAINI**, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan AZRIADDIN,S.Ag.MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal ,


DRS. MUH. ZAINI

Panitera


AZRIADDIN, S. Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	-
2. Panggilan Pemohon I & II	Rp.	-
3. Proses	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	-
5. - Meterai	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-